

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Pada bab ini peneliti akan menyajikan data serta analisis terkait penelitian yang telah peneliti lakukan, penelitian ini tentang “*Kafa’ah* pernikahan beda nasab antara syarifah dengan laki-laki non habib : analisis sosial budaya” yang berlokasi di daerah Bangil khususnya di Desa Raci dan sekitarnya.

1. Lokasi Penelitian

Sebelum membahas terkait data-data yang diperoleh oleh peneliti mengenai *kafa’ah* pernikahan syarifah dengan laki-laki non habib, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan objek penelitian pada daerah yang dijadikan tempat penelitian, yaitu desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Desa Raci adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Bangil, luas wilayahnya mencapai 30.438 ha dan jumlah penduduknya sekitar 4.687 jiwa. Desa Raci menjadi penghubung antara Kecamatan Bangil dengan Kota Pasuruan. Posisi Desa Raci terletak di jalur utama pantura, itu merupakan jalur regional yang menghubungkan antara pusat Kota Jawa Timur yaitu Surabaya dengan kota-kota di ujung paling timur pulau Jawa seperti Kota Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi. Desa Raci sendiri terletak di daerah paling timur dari kecamatan Bangil yang berbatasan langsung dengan Desa Gerongan Kecamatan Kraton. Adapun Desa Raci ini berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu :

1. Desa Kedung Pandan Kecamatan Jabon. (Bagian Utara)

2. Desa Gerongan Kecamatan Kraton (Bagian Timur)
3. Desa Pandean Kecamatan Rembang (Bagian Selatan)
4. Desa Masangan Kecamatan Bangil (Bagian Barat)

Kecamatan Bangil merupakan kecamatan yang terdiri dari sebelas kelurahan dan empat desa, yaitu Kidul Dalem, Pogar, Gempeng, Kolursari, Kauman, Raci, Kersikan, Dermo, Bendomungal, Manaruwi, Kalirejo, Kalianyar, Tambakan, Latek, Masangan. Adapun jumlah penduduk dari setiap Desa/Kelurahan sebagai berikut :

Tabel 1

JUMLAH PENDUDUK PERDESA/KELURAHAN

Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
Kidul Dalem	10.226
Pogar	10.705
Gempeng	8.186
Kolursari	7.609
Kauman	3.077
Raci	6.654
Kersikan	5.770
Dermo	5.236
Bendomungal	4.780
Manaruwi	4.974
Kalirejo	4.966
Kalianyar	4.475

Tambakan	3.001
Latek	2.659
Masangan	2.322
JUMLAH	84.640

Sumber: Dokumen Pemerintah Kecamatan Bangil tahun 2021

Adapun table jumlah kependudukan per gender diKecamatan Bangil sebagai berikut :

Tabel 2

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kidul Dalem	5.151	5.075	10.226
Pogar	5.019	5.686	10.705
Gempeng	3.983	4.203	8.186
Kolursari	3.816	3.793	7.609
Kauman	2.411	3.666	3.077
Raci	3.623	3.031	6.654
Kersikan	2.872	2.898	5.770
Dermo	2.465	2.771	5.236
Bedomungal	2.277	2.503	4.780
Manaruwi	2.436	2.538	4.974
Kalirejo	2.441	2.525	4.966
Kalianyar	2.262	2.213	4.475

Tambakan	1.508	1.493	3.001
Latek	1.364	1.295	2.659
Masangan	1.118	1.204	2.322

Sumber: Dokumen Pemerintah Kecamatan Bangil tahun 2021

Wilayah yang menjadi fokus penelitian pada tesis ini adalah Desa Raci. Penduduk Desa Raci berjumlah sebanyak 6.654 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.623 jiwa dan perempuan sebanyak 3.031 jiwa. Dengan jumlah RW sebanyak 5, RT sebanyak 17 serta dusun sebanyak 6.

Penelitian ini dilakukan di Desa Raci dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai *kafa'ah* pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib, para habaib yang bermukim di Desa Raci sangat tegas dalam pelarangan pernikahan tersebut. Bahkan mereka berpendapat bahwa dalam penerapan *kafa'ah* khususnya para habaib nasab paling utama, adapun para habaib yang di wilayah lain jika memang dalam keadaan mendesak maka pernikahan tersebut boleh saja bahkan juga ada yang berpendapat bahwa habib atau syarifah tidak berbeda dengan orang ajam.

2. Sejarah Lahirnya Alawiyyin

Peneliti melakukan interview kepada beberapa informan terkait sejarah lahirnya Alawiyyin : “Bagaimana asal usul terlahirnya Alawiyyin?”

Habib Muhammad bin Yahya mengatakan : “*sesungguhnya Alawiyyin adalah gelar yang diberikan kepada keluarga ahlul bait yang bernama Alwi bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, beliau adalah cucu dari Imam*

Ahmad bin Isa Al-Muhajir, Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir merupakan seorang ahlul bait yang melakukan hijrah dari Negeri Iraq ke Negeri Yaman tepatnya di Hadramaut. Perjalanan hijrah beliau disebabkan karena terjadinya konflik di Negeri Iraq. Di sanalah beliau bermukim dan berdakwah untuk menyebarkan Ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad agar agama Islam tersebar luas khususnya di Negeri Yaman."⁹¹

Kemudian Habib Muhammad bin Yahya juga menjelaskan :
*"bahwa Muhammad Bamutrif seorang sejarawan di Hadramaut menyatakan sesungguhnya Alawiyyin adalah Qabilah terbesar jumlahnya di Hadramaut serta yang paling banyak hijrah ke Asia dan Afrika. Pada Abad-abad sebelumnya julukan Alawy dipakai bagi setiap orang yang nasabnya bersambung ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mau itu nasab keturunannya atau dalam arti persahabatan. Lalu julukan itu di khususkan hanya untuk anak cucu keturunan Sayyidina Hasan dan Husein, seiring berjalannya waktu pada akhirnya julukan Alawy itu hanya diperuntukkan bagi anak cucu Imam Alwy bin Ubaidillah. Beliau adalah anak pertama dari cucu-cucu Imam Ahmad bin Isa. Dzuriyat Imam Ahmad bin Isa yang tinggah di Hadramaut di kenal dengan sebutan Alawiyyin yang mana sebutan tersebut di nisbatkan kepada cucu beliau sendiri."*⁹²

⁹¹ Wawancara dengan Sayyid Muhammad bin Yahya (tokoh habaib di desa Raci) pada 01 Maret 2022 di Kediaman Beliau.

⁹² Wawancara dengan Sayyid Muhammad bin Yahya (tokoh habaib di desa Raci) pada 01 Maret 2022 di Kediaman Beliau.

Habib Ahmad Al-Hinduan berkata : *“Terdapat dua pendapat terkait penisbatan julukan Alawiyyin, pendapat pertama mengatakan bahwa penisbatan tersebut di ambil dari cucu Imam Ahmad bin Isa yaitu Alwy bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa penisbatan di sandarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib karena beliau lah pucuk dari lahirnya keturunan yang bersambung kepada Nabi Muhammad Saw.”*⁹³

3. Kafaah Pernikahan Syarifah dengan Laki-laki Non Habib Menurut Habaib

Faktor keturunan atau Nasab harus lebih diperhatikan khususnya terkait penentuan dan pemilihan calon jodoh, karena perihal *kafa'ah* terutama nasab akan sangat berpengaruh pada sikap dan sifat seseorang. Nasab (keturunan) adalah bagian dari darah orang tuanya.

Peneliti melakukan interview terkait *kafa'ah* pernikahan beda nasab antara syarifah dengan laki-laki non habib kepada beberapa habaib di daerah Bangil : *“Bagaimana kafa'ah pernikahan syarifah dengan laki-laki non habib?”*

Habib Ahmad Al-Hinduan berkata : *“perlu dipahami terkait pembahasan kafa'ah, kafa'ah adalah kesetaraan antara dua calon/pasangan suami istri, dalam hal ini yang memiliki hak akan kafa'ah adalah perempuan, sehingga perempuan harus menikah dengan laki-laki yang setara dengannya dalam hal apapun atau lebih tinggi darinya.*

⁹³ Wawancara dengan Sayyid Ahmad Al-Hinduan (tokoh habaib di desa Raci) pada 28 Februari 2022 di Kediaman Beliau.

Adapun pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib tersebut adalah pernikahan yang melanggar kafa'ah, maka pernikahan itu tidak boleh dilaksanakan.”⁹⁴

Terkait permasalahan *Kafa'ah* Nasab, Habib Muhammad bin Yahya menerangkan bahwa : *“orang Arab setara dengan orang Arab lainnya. Begitu juga dengan suku Quraisy. Oleh sebab itu lelaki yang bukan orang Arab tidak setara dengan wanita Arab dan lelaki Arab yang bukan dari suku Quraisy juga tidak sepadan dengan wanita suku Quraisy.”⁹⁵*

Habib Ahmad Al-Hinduan, menyampaikan : *“sesungguhnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa lelaki Quraisy tidak setara dengan para wanita dari golongan Bani Muthalib dan Bani Hasyim. Jikalau lelaki dari golongan Quraisy saja tidak sepadan dengan wanita Bani Muthalib dan Bani Hasyim, bagaimana mungkin para lelaki ajam sekufu' dengan para wanita Bani Hasyim dan Bani Muthalib.”⁹⁶*

Habib Ahmad Al-Hinduan mengatakan : *“Dalam pernikahan salah satu sebab sahnya sebuah pernikahan itu adalah terpenuhinya rukun-rukunnya, dan dalam rukun-rukun pernikahan tersebut ada yang di sebut dengan wali, wali merupakan orang yang berhak menikahkan putrinya dengan lelaki pilihannya.”⁹⁷*

⁹⁴ Wawancara dengan Sayyid Ahmad Al-Hinduan (tokoh habaib di desa Raci) pada 28 Februari 2022 di Kediaman Beliau.

⁹⁵ Wawancara dengan Sayyid Muhammad bin Yahya (tokoh habaib di desa Raci) pada 01 Maret 2022 di Kediaman Beliau.

⁹⁶ Wawancara Peneliti dengan Habib Ahmad Al-Hinduan Terkait Pernikahan Yang Tidak Sekufu', 28 Februari 2022, di kediaman Beliau

⁹⁷ Wawancara Peneliti dengan Habib Ahmad Al-Hinduan Terkait Pernikahan Yang Tidak Sekufu', 28 Februari 2022, di kediaman Beliau

Habib Ahmad Al-Hinduan juga berkata : *“Seorang wali tak diperkenankan untuk menikahkan seorang wanita dengan lelaki yang tidak setara dengannya, karena wali disini memiliki hak untuk mencegah perkawinan perempuan dengan lelaki yang tak sepadan dengannya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa wanita yang menikah dengan laki-laki yang tak sekufu’ tanpa adanya restunya dan walinya, maka pernikahan tersebut batal. Bahkan Imam Hanafi mengatakan bahwa pernikahan seorang wanita dengan laki-laki yang tak sepadan dengannya tanpa ridho walinya, pernikahan tersebut tidaklah sah dan walinya memiliki hak untuk mencegahnya, sebab pernikahannya dapat menjadi aib bagi keluarga.”*⁹⁸

Habib Ahmad Al-Hinduan menerangkan bahwa : *“Imam Ahmad berkata sesungguhnya seluruh wali mau itu dekat ataupun jauh berhak atas seorang wanita, andaikan seseorang diantara para wali tersebut tidak setuju akan pernikahan yang tidak sekufu’ itu, maka dia berhak untuk menggagalkannya. Ada juga pendapat atau riwayat lain dari Imam Ahmad, yaitu perempuan adalah hak Allah, walau pun perempuan tersebut beserta walinya setuju atas pernikahan yang tidak sekufu’ maka persetujuan mereka tersebut tetap tidak sah. Para ahlul bait berpegang teguh dengan pendapat ini.”*⁹⁹

Habib Abdullah Baraqbah berkata : *“Penting kiranya penerapan kafa’ah dalam sebuah pernikahan ini bertujuan untuk terbentuknya*

⁹⁸ Wawancara Peneliti dengan Habib Ahmad Al-Hinduan Terkait Pernikahan Yang Tidak Sekufu’, 28 Februari 2022, di kediaman Beliau

⁹⁹ Wawancara Peneliti dengan Habib Ahmad Al-Hinduan Terkait Pernikahan Yang Tidak Sekufu’, 28 Februari 2022, di kediaman Beliau

kehidupan yang harmonis dan tentram. Terkadang jika pernikahan tersebut tidak sekufu' mau itu dari segi harta, penampilan apalagi nasab, akan dipandang sebagai sebuah kekurangan dari pihak keluarga lain, terkadang jika kafa'ah tersebut berkaitan dengan penampilan dan memiliki keturunan dan kemungkinan salah satu anak mengikuti wajah orang tuanya yang kurang tampan bisa saja si anak tersebut merasa iri dengan saudaranya yang lebih tampan, tentu hal ini akan berdampak terhadap psikisnya.”¹⁰⁰

Menurut Habib Ahmad Al-Hinduan : *“anak yang lahir dari pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib otomatis tidak menjadi habib karena nasabnya terputus, jika anak tersebut berkumpul dengan anak-anak habaib lainnya dan dia melihat bahwa anak-anak habib lainnya tersebut dihormati melebihi dia dikarenakan orang tua mereka adalah habib dan syarifah pastinya anak yang terputus nasabnya tadi akan merasa cemburu karena dia merasa ibundanya adalah syarifah sehingga bisa saja membuat dia mengaku-ngaku bahwa dia adalah habib, hal ini sangat berdampak fatal karena jika dia melakukan itu sama saja dia menisbatkan dirinya kepada orang lain dan bukan kepada ayahnya.”¹⁰¹*

Habib Ridho Baraqbah berpendapat : *“Perlu kita pahami bahwa nasab seseorang itu bersambung kepada ayah, mau dia seorang laki-laki ataupun perempuan pasti bernasab kepada sang ayah. Maka dari itu*

¹⁰⁰ Wawancara Peneliti dengan Habib Abdullah Baraqbah Terkait Pernikahan Yang Tidak Sekufu', 02 Maret 2022, di kediaman Beliau

¹⁰¹ Wawancara Peneliti dengan Habib Ahmad Al-Hinduan Terkait Pernikahan Yang Tidak Sekufu', 28 Februari 2022, di kediaman Beliau

seorang syarifah harus menikah dengan seorang sayyid agar nasab sang anak tidak terputus dari garis keturunan kakeknya Rasulullah.”¹⁰²

Habib Ridho Baraqbah juga berpendapat :: *“Jika seorang syarifah menikah dengan laki-laki non habib maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut bukan termasuk sayyid dan nasabnya terputus dari keturunan Rasulullah.”¹⁰³*

Adapun kita sebagai umat manusia biasa atau yang tidak bernasab kepada Nabi Muhammad, wajib bagi kita untuk mencintai dan menjaga kelestarian keturunan Nabi Muhammad Saw.

Peneliti juga menanyakan tentang : *“Sejak kapan pernikahan sesama nasab ini berlangsung ? dan apakah ada batasan mahr yang diberikan untuk para syarifah ?*

Habib Ahmad Al-Hinduan berkata : *“Pernikahan sesama nasab ini sudah terjadi sejak dulu, dan ini bukan merupakan sebuah budaya akan tetapi ini sebuah syariat, karena pernikahan ini berdasarkan kafa’ah dan dalam penerapan kafa’ah sendiri berdasarkan syariat, sehingga pernikahan ini tidak bisa di katakan sebagai budaya. Adapun mahr tidak ada batasan bahkan bisa dikatakan bahwa mahr yang diberlakukan dalam pernikahan sayyid dengan syarifah relatif murah.”¹⁰⁴*

¹⁰² Wawancara Peneliti dengan Habib Ridho Baraqbah Terkait Pernikahan Yang Tidak Sekufu’, 03 Maret 2022, di Pondok Pesantren

¹⁰³ Wawancara Peneliti dengan Habib Ridho Baraqbah Terkait Pernikahan Yang Tidak Sekufu’, 03 Maret 2022, di Pondok Pesantren

¹⁰⁴ Wawancara Peneliti dengan Habib Ahmad Al-Hinduan Terkait Pernikahan Yang Tidak Sekufu’, 28 Februari 2022, di kediaman Beliau

4. Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan Ahlul Bait di Desa Raci

Peneliti melakukan interview terhadap beberapa habaib terkait Konsep *Kafa'ah* pernikahan ahlul bait.

Habib Ahmad Al-Hinduan menerangkan : *“Pernikahan merupakan sunnah yang menjadi kebutuhan setiap makhluk hidup, setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk memenuhi kebutuhan biologis, dalam hal ini manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya, yang mana manusia mempunyai rukun dan syarat agar pernikahan tersebut menjadi sah. Pemilihan pasangan sangat di anjurkan untuk memperhatikan kesetaraan (Kafa'ah) walaupun terkadang hal ini tidak terlalu diperhatikan oleh insan karena jika sudah mencintai seseorang dan yakin dengan pilihannya maka akan terlaksanalah pernikahan itu.”*¹⁰⁵

Habib Ahmad Al-Hinduan menambahkan : *“Dalam pelaksanaan pernikahan seseorang yang ingin menikah sangat dianjurkan untuk teliti dalam memilih pasangan, gunanya untuk menunjang kehidupan harmonis dimasa depan. Jika seseorang tidak menerapkan kafa'ah dalam pernikahannya tanpa mengetahui bahwa penting kiranya untuk mempelajari apa itu kafa'ah akan menimbulkan kesalah pahaman dalam mengarungi kehidupan bersama pasangan. Kafa'ah sendiri adalah hak para wanita, perumpamaan kafa'ah ini sama dengan halnya derajat seseorang lebih tepatnya derajat wanita.”*¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wawancara Peneliti dengan Habib Ahmad Al-Hinduan Terkait Pernikahan Yang Tidak Sekufu', 28 Februari 2022, di kediaman Beliau

¹⁰⁶ Wawancara Peneliti dengan Habib Ahmad Al-Hinduan Terkait Pernikahan Yang Tidak Sekufu', 28 Februari 2022, di kediaman Beliau

Habib Ahmad Al-Hinduan berpendapat : *“Apabila seorang wanita kaya raya yang terbiasa hidup mewah kemudian menikah dengan laki-laki miskin bisa saja suatu saat si wanita merasa hidupnya tidak seindah dulu sehingga perkecokan muncul, hal ini karena tidak adanya pelaksanaan kafa’ah sebelum berlangsungnya pernikahan, kurang ditinjaunya pelaksanaan kafa’ah ini disebabkan oleh kuatnya perasaan cinta yang di peroleh saat saling masih menjalani proses taarruf.”*¹⁰⁷

Habib Ahmad Al-Hinduan juga menegaskan : *“dalam pelaksanaan pernikahan putra putri kami, kami sangat tegas dalam pemilihan calon suami atau istri bagi anak-anak kami, tidak ada perbedaan antara putra atau putri kami, putra kami kami nikahkan dengan seorang syarifah, apalagi putri kami tentunya dia harus menikah dengan seorang sayyid.”*

Habib Mahdi As-Segaf berkata : *“Kafa’ah menjadi penting dalam pernikahan guna membangun rumah tangga yang harmonis dan serasi, namun dalam ukuran kafa’ah terdapat perbedaan pendapat, namun Nabi telah menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya memilih karena agamanya. Kesimpulannya, kafa’ah dilihat dari segi sikap dan perilaku, jadi seorang laki-laki yang sholeh walaupun tidak berderajat tinggi boleh saja menikahi wanita yang bermartabat tinggi asalkan si wanita ridho akan hal tersebut. Adapun kafa’ah lainnya seperti keturunan, kekayaan, pekerjaan dan lainnya adalah pelengkap, sebab perkawinan yang dilandasi harta kekayaan tanpa adanya peran agama maka dapat menjadi*

¹⁰⁷ Wawancara Peneliti dengan Habib Ahmad Al-Hinduan Terkait Pernikahan Yang Tidak Sekufu’, 28 Februari 2022, di kediaman Beliau

malapetaka, karena harta akan menjadi sia-sia jika tidak didasari agama.”¹⁰⁸

Beliau juga menambahkan : *“Kafa’ah atau kesetaraan di dalam Islam dipandang sangat penting, sebab dengan kehadiran kafa’ah dalam pernikahan sangat berpengaruh untuk membangun keluarga yang harmonis. Adanya kesetaraan antar pasangan memudahkan untuk saling memahami satu sama lain, sehingga sangat jarang akan terjadinya sebuah keretakan dalam rumah tangga yang bisa saja berujung kepada perceraian.*”¹⁰⁹

Habib Muhammad bin Yahya berkata : *“Banyak dari kriteria kafa’ah yang menjadi perhatian, namun perhatian khusus ditujukan kepada aspek agamanya, karena jika pilihan seorang laki-laki tersebut jatuh pada wanita yang agamanya baik, mau wanita itu kaya dan menikah dengan laki-laki yang miskin, wanita tersebut akan mudah menerima dan sabar karena landasan agamanya yang kuat dan insya Allah rumah tangga yang harmonis mudah terwujud.*”¹¹⁰

Beliau menambahkan : *“Adapun penerapan kafa’ah di kalangan para Habaib berbeda dengan apa yang telah diuraikan, jika yang dipandang secara khusus adalah aspek agama habaib dalam penerapan kafa’ah sangat menekankan bahwa mereka juga harus menikah dengan*

¹⁰⁸ Wawancara Peneliti dengan Habib Mahdi As-Segaf Terkait Pernikahan Yang Tidak Sekufu’, 03 Maret 2022, di kediaman Beliau

¹⁰⁹ Wawancara Pribadi dengan Habib Mahdi As-Segaf, 03 Maret 2022 Di Kediaman salah satu penduduk desa Raci.

¹¹⁰. Wawancara Pribadi dengan Habib Muhammad bin Thohir bin Yahya, 01 Maret 2022 Dikediaman Beliau

golongan atau yang bernasab kepada Rasulullah, para habaib sangat menjaga nasab mulia ini, namun dikarenakan kafa'ah adalah hak para wanita sehingga sering terjadi para habaib menikah dengan wanita non syarifah, ini masih bisa diterima karena nasab anak hasil dari pernikahan tersebut tetap bersambung kepada Rasulullah Saw, sebab nasab itu bersambung kepada ayahnya.”¹¹¹

Habib Ahmad Al-Hinduan berkata : *“Para ahlul bait diberikan ketegasan dalam sebuah pernikahan agar menikah dengan ahlul bait juga terutama syarifah, mereka diharuskan untuk menikah dengan ahlul bait. Tujuan utama seperti yang sudah dijelaskan adalah karena untuk menjaga kesucian dan kemuliaan nasab.”¹¹²*

Peneliti juga melakukan interview kepada beberapa syarifah yang memilih menikah dengan laki-laki non habib.

Syarifah Barsiah binti Naufal Al-Bajriy berpendapat : *“Saya menikah dengan seorang awam karena trauma dengan apa yang dialami ibu saya beserta saya juga, ayah saya suka melakukan poligami, namun yang membuat ibu saya merasa sedih adalah setelah ayah saya melakukan poligami dia meninggalkan kami dan bahkan tidak memberitahu kami kalau dia memiliki seorang anak dari hasil poligaminya, dan bahkan dia tidak menafkahi kami dengan layak.”¹¹³*

¹¹¹ Wawancara Pribadi dengan Habib Muhammad bin Thohir bin Yahya, 01 Maret 2022 Dikediaman Beliau

¹¹² Wawancara Peneliti dengan Habib Ahmad Al-Hinduan Terkait Pernikahan Yang Tidak Sekufu', 28 Februari 2022, di kediaman BeliauJ

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Syarifah Barsiah Naufal Al-Bajriy Yang Menikah/Memilih Menikah Dengan Laki-laki Non Habib, 21 Desember 2021, dikediaman beliau

Syarifah Fitri As-Segaf berkata : *“Saya tidak merasa pantas untuk menikah dengan habaib, saya tidak sholehah, dan saya juga sudah menyukain seorang pria, menurut saya setiap manusia boleh mengambil jalan yang tempuh untuk kehidupan.”*¹¹⁴

Habib Ahmad Al-Hinduan berkata : *“Jika seorang laki-laki non habib menikah dengan syarifah maka dia dapat menyakiti hati Rasul karena telah memutus nasab keturunan beliau yang beliau damba-dambakan sehingga bisa saja pasangan tersebut kehilangan amal-amalnya karena telah kurang ajar/ adab pada Rasul. Maka dari itu para habaib sangat melarang pernikahan tersebut.”*¹¹⁵

Habib Ahmad Al-Hinduan juga berkata : *“secara social penegasan terhadap pernikahan syarifah dengan laki-laki non habib ini bisa menjadi dilemma, karena para habaib juga didapati menikahi wanita yang bukan syarifah sehingga beberapa syarifah secara sosiologis menyatakan bahwa mereka juga ingin dinikahi laki-laki yang bukan habib, terlebih ahlul bait yang kurang memahami apa makna menjadi seorang sayyid, terkadang mereka tidak menekankan kafa’ah terhadap pernikahan putra putrinya dan lebih membebaskan putra putrinya dalam pemilihan pasangan, sehingga pernikahan yang termasuk melanggar kafa’ah ini akan terjadi dengan mudah, terutama ahlul bait yang berada di lingkungan masyarakat awam yang tak banyak ahlul bait lainnya, sehingga pergaulan putra putrinya*

¹¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Syarifah Fitri As-segaf Yang Menikah/Memilih Menikah Dengan Laki-laki Non Habib. 14 Januari 2022

¹¹⁵ Wawancara Pribadi dengan Habib Ahmad Al-Hinduan, 28 Februari 2022, di kediaman beliau.

terbilang bebas, dengan pergaulan itu juga rasa saling suka akan tumbuh dan jika sudah demikian sulit untuk memisahkan keduanya, kecuali orang tuanya keras terhadap kafa'ah seperti sebagaimana harusnya seorang ahlul bait.¹¹⁶

Habib Muhammad bin Yahya berkata : *“Pernikahan sekufu’ yang dilakukan para habaib ini juga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah budaya, karena pernikahan ini sudah berlangsung sejak dulu, namun masyarakat umum lebih meyakini bahwasannya hal itu merupakan sebuah tradisi dan budaya. Ada yang menganggap mengapa habaib tidak mau menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki awam itu karena merasa nasab orang awam itu sangat rendah sehingga para habaib tidak mau menikahkan putrinya dengan orang yang nasabnya jauh berbeda derajatnya, padahal para habaib tidak menganggap seperti itu, mereka disamping menjaga nasab mulia juga menjaga dan menyayangi ummat Nabi Muhammad Saw. orang yang memutus nasab Nabi Muhammad sama dengan menyakiti Nabi Muhammad, jika sudah menyakiti Nabi Muhammad bagaimana orang tersebut akan mendapatkan syafa’atnya, maka dari itu para ulama’ ahlul bait melarang pernikahan tersebut untuk menjaga ummat Nabi Muhammad Saw. Nabi sangat menyayangi ummatnya dan di saat beliau hendak wafat yang selalu berada di pikiran beliau adalah ummat. Mengapa demikian, karena seorang manusia di akhirat kelak akan ditolong dan diselamatkan keluarganya.”¹¹⁷*

¹¹⁶ Wawancara dengan Habib Ahmad Al-Hinduan, 28 Februari 2022, di kediaman Beliau

¹¹⁷ Wawancara Pribadi dengan Habib Muhammad bin Yahya (Salah Satu Guru Dan Ustadz Yang Berada Di Desa Raci) 01 Maret 2022 di kediaman beliau

Habib Ahmad menambahkan : *“Secara fiqih pernikahan tersebut dalam madzhab Syafi’i hukumnya sah jika syarifah dan walinya ridho untuk memutus nasab tersebut, karena madzhab syafi’i hanya mensyaratkan pada ridho si perempuan dan walinya, tetapi dalam madzhab Imam Ahmad pernikahan tersebut tentu tidak sah, sebab imam Ahmad memberikan dua syarat untuk pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib yaitu : pertama jika laki-laki non habib ingin menikahi wanita syarifah maka dia harus mendapat ridho wanita syarifah tersebut dan walinya, kedua, laki-laki tersebut juga harus meminta izin keseluruh habaib/ ahlul bait yang ada di dunia ini.”*¹¹⁸

Melihat dari syarat yang telah di tetapkan oleh Imam Ahmad sungguh sangat mustahil pernikahan ini dapat terlaksana karena tidak mungkin ada seorang yang bisa meminta izin kepada seluruh ahlul bait. Dalam hal ini, para ahlul bait berpegang teguh pada pendapat Imam Ahmad. Maka dari itu, kita sebagai orang awam yang tidak memiliki nasab Nabi Muhammad hendaknya teliti dalam pemilihan pasangan serta mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan *kafa’ah* agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bisa saja menyebabkan pernikahan kita tidak sah.

B. Analisis Data

1. Penjelasan Ahlul Bait

Dapat dimengerti bahwa makna Ahlul Bait secara sepintas adalah keluarga yang memiliki ikatan darah dan hubungan kekerabatan. Al-Farisi

¹¹⁸ Wawancara Pribadi dengan Habib Ahmad Al-Hinduan, 28 Februari 2022, di kediaman beliau.

menyebutkan di dalam kitab *Mu'jam Muqayis Al-Lughoh* bahwa makna dari Ahlul Bait secara etimologi yaitu bagi laki-laki adalah seorang istri, atau penghuni rumahnya.¹¹⁹

Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badri di dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendapat yang paling shahih dan eksplisit terkait siapa itu Ahlul Bait adalah keluarga Rasulullah yang diharamkan bagi mereka untuk menerima sedeqah adalah istri dan cucu-cucunya serta seluruh orang yang bernasab kepada Abdul Muthalib tentunya beragama Islam yaitu Bani Hasyim dan Abdu Manaf.¹²⁰

Termasuk juga dalam golongan Ahlul Bait adalah keluarga paman Nabi Muhammad Saw, dalilnya adalah hadits Nabi di dalam kitab Shahih Muslim No. 1072, saat itu Abdul Muthalib bin Rabiah bin Haris bin Abdul Muthalib dan Fadel bin Abbas mendatangi Rasulullah berharap agar dapat sedekah dari orang lain demi kelancaran acara pernikahan mereka, namun Nabi Muhammad melarang seraya bersabda : *“Sungguh tidak pantas bagi keluarga Muhammad untuk menerima sedekah, sebab sedekah itu adalah kotoran harta manusia”*.¹²¹

Hikmad dari dilarangnya harta sedekah bagi keluarga Rasulullah yaitu, karena harta sedekah itu adalah kotoran harta manusia, maka dari itu orang-orang yang dimuliakan Allah tidaklah pantas mengkonsumsi harta tersebut.

¹¹⁹ Ibn Faris, *Mu'jam Muqayis Al-Lughoh*, Jilid 1 (Beirut : Ittihad Kitab Al-Arabi, 2002) h. 152

¹²⁰ Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badri, *Fadhlu Ahl Al-Bait*. H. 6

¹²¹ *Ibid.*, h. 7

Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang termasuk ke dalam ahlul bait, ada yang berpendapat bahwa istri-istri Nabi termasuk ahlul bait adapula yang berpendapat bahwa ahlu bait Nabi hanya Sayyidatuna Fathimah, Sayyidina Hasan dan Husein serta Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalilnya terdapat pada Al-Qur'an di dalam surah Al-Ahzab ayat 32-33 yaitu :

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
 الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا
 تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
 (33)

Dalil ayat di atas memang mengindikasikan bahwa para istri-istri Rasulullah termasuk kedalam golongan Ahlul Bait, dikuatkan pula dari riwayat Ibn Abi Syaibah, bahwa Khalid bin Sa'id memberi Sayyidatuna Aisyah seekor sapi dengan maksud sedekah, kemudian Aisyah tidak menerimanya (menolak) seraya berkata bahwa kami keluarga Rasulullah tak boleh menerima sedekah.¹²²

Namun, Terdapat penjelasan hadits terkait ayat diatas yang menjelaskan tentang siapa saja yang termasuk ahlul bait, hadits tersebut dikenal dengan sebutan hadits kisa' yang di riwayatkan Imam Turmudzi yang berbunyi :

¹²² *Ibid.*, h. 9

عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه و سلم قال لما نزلت
 هذه الآية على النبي صلى الله عليه و سلم (إنما يريد الله ليذهب عنكم
 الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) في بيت أم سلمة فدعا فاطمة و حسنا
 و حسينا فجعلهم بكساء و علي خلف ظهره فجعلهم بكساء ثم قال اللهم
 هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا
 معهم يا نبي الله ؟ قال أنت على مكانك وأنت على خير (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَهَذَا
 حَدِيثٌ صَحِيحٌ)

Penjelasan hadits di atas yang di riwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah (anak tiri Rasulullah) telah mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Rasulullah Saw. (sesungguhnya Allah berkehendak untuk menghapuskan dosa kalian wahai para ahlul bait dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya) di rumah Ummu Salamah, lalu Rasulullah memanggil Fathimah, Hasan, dan husein dan menutup mereka dengan kain dan Ali berada di belakang Rasulullah, beliau pun menutupi Ali dengan kain tersebut. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan seraya menyebut nama Allah bahwa merekalah Ahlul Baitku maka hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Kemudian Ummu Salamah yang mendengar hal tersebut bertanya kepada beliau Apakah dirinya juga termasuk bersama mereka, kemudian Rasul mengatakan bahwa Ummu Salamah tetap pada

kedudukannya sendiri dan Rasul mengatakan bahwa Ummu Salamah dalam kebaikan.”¹²³

Dari penjelasan di atas mengenai siapa saja yang termasuk Ahlul Bait Nabi yaitu, Sayyidatuna Fathimah, Sayyidina Hasan dan Husein dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

2. Sejarah Berkembangnya Habaib di Dunia

Adapun sejarah lahirnya istilah Alawiyyin dan perkembangannya dari zaman ke zaman, serta kelestarian keturunan Nabi Muhammad Saw (Ahlul Bait) telah di jelaskan di dalam kitab *Sirah As-Salaf Min Bani Alawy Al-Husainiyyin* karangan Imam Sayyid Muhammad Ahmad Asy-Syatiri cetakan I tahun 1405 H. bermula dari kisah Imam Al-Muhajir Imam Ahmad bin Isa yang melakukan hijrah dari Negeri Irak ke Negeri Yaman dikarenakan adanya kekacauan dan guncangan pada abad ketiga Hijriyah di Negeri Irak seperti pemberontakan dan huru hara (fitnah), yang mana pada saat itu kerajaan Islam yang di pimpin oleh Dinasty Abbasiyah tidak mampu lagi mengekang pemberontakan tersebut. Pemberontakan di sebabkan oleh rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat pada Dinasty Abbasiyah yang secara turun menurun memimpin umat Islam, sehingga mereka para masyarakat mengharapkan salah satu keturunan Nabi Muhammad dapat memimpin mereka. Banyak dari kaum muslimin yang pergi Hijrah menjauhkan diri dari pusat pemerintahan di Kota Bagdad. Para tokoh Ahlul Bait pun terbagi menjadi dua golongan dalam menanggapi pemberontakan tersebut, ada

¹²³ Imam At-Turmudzi, *Shahih At-Turmudzi*, Jilid 5 (no. 663) h. 351

yang menahan diri agar tidak terjebak kedalam huru hara dan ada juga yang beranggapan bahwa Ahlul Bait harus berjuang dan berkorban untuk menyelamatkan umat.

Imam Ahmad bin Isa termasuk ke dalam golongan pertama sehingga beliau memilih untuk hijrah ke Negeri Yaman di Kota Hadramaut Negeri yang tandus gersang dan hamper terputus hubungannya dengan dunia luar, beliau ditemani istri beliau yaitu Syarifah Zainab binti Abdullah bin Al-Hasan bin Ali Al-Uraidhy, dan putra bungsu beliau yang bernama Abdullah yang kemudian dikenal dengan Ubaidillah. tujuan beliau adalah untuk hidup dengan damai dan aman bersama keluarganya. Namun bukan hanya tujuan hidup damai yang di impikan oleh Imam Al-Muhajir, beliau juga bertujuan untuk mendirikan masyarakat baru di negeri ini selaras dengan cita-cita dan keyakinan beliau. Anak Imam Ahmad bin Isa, Ubaidillah yang ikut hijrah bersama, mendapat keturunan yaitu tiga orang putra yang bernama Alwi, Jadid dan Ismail (Bashriy). Pada tahun-tahun akhir abad ke enam keturunan Ismail dan Jadid punah dalam sejarah, adapun keturunan Alwi tetap lestari. Kemudian mereka menyandingkan Nama sesepuhnya Alwi untuk dikenal sebagai kaum Alawiyyin.

Adapun sejarah berkembangnya Alawiyyin telah mengalami pasang naik dan surut, walaupun demikian Alawiyyin tetap berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Hadits serta ajaran-ajaran Rasulullah Saw. Terdapat empat tahapan dalam perkembangan Alawiyyin, dalam tahapan-tahapan itu juga terdapat perbedaan gelar dan sebutah untuk Ahlul Bait Alawiyyin :

Pertama : abad ketiga hingga abad ketujuh, sebutannya dengan sebutan Al-Imam. Tahap ini di tandai dengan kerasnya perjuangan Imam Ahmad Al-Muhajir beserta keluarganya untuk melawan kaum Khariji. Di akhir abad 12 garis keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir tinggal beberapa orang saja. Dan di tahap ini tokoh-tokohnya yaitu Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Ubaidillah, Imam Alwi bin Ubaidillah, Bashriy, Jadid, Imam Salim bin Bashriy.

Kedua : abad ketujuh hingga abad kesebelas, sebutannya dengan sebutan As-Syeikh. Dimulai dengan datangnya Syeikh Muhammad Faqih Muqaddam yang mana munculnya beliau ini ditandai dengan berkembangnya ilmu tasawuf, bidang perekonomian dan titik awal berkembangnya garis keturunan Imam Al-Muhajir. Banyak tokoh-tokoh besar pada masa ini salah satunya adalah Syeikh Muhammad Faqih Muqaddam. Lahir dan wafatnya beliau di Kota yang sama yaitu Tarim, beliau mempelajari berbagai macam ilmu seperti Bahasa Arab, Teologi dan fiqih, dan beliau menjadi ulama besar ahli fiqih. Banyak dari keturunan beliau yang menjadi orang alim dan ulama besar di antaranya, Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam beliau di kenal sebagai Imam Haramain, Habib Abdurrahman As-Seqqaf bin Muhammad Maula Ad-Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Faqih Muqaddam beliau di beri gelar As-Seqqaf karena martabat beliau sebagai pengayom umat dan ilmu serta tasawufnya yang tinggi, beliau sebagai pemula keluarga As-Seqqaf ini juga banyak mencetak ulama-ulama besar termasuk putranya sendiri yaitu Umar Muhdhor, beliau terkenal karena kedermawanannya,

beliau membangun sepuluh masjid dan mewakafkan harta beliau untuk pembangunannya. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lahir dan menjadi panutan bagi umat muslimin.

Ketiga : abad ke sebelas hingga abad ke empat belas. Sebutan pada abad ini adalah Al-Habib. Pada tahapan ini, banyak sekali kaum Alawi pergi untuk berhijrah keluar hadramaut, dan beberapa dari mereka membangun kerajaan dan kesultanan yang mana peninggalannya masih terlihat dan dapat dirasakan sampai saat ini, diantaranya ada kerajaan Al-Idrus di Surrat (India), kesultanan Al-Qadri di pulau Komoro dan Pontianak, Bin Syahab di Siak dan Bilfagih di Filipina. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah tokoh utama Alawiyyin di masa ini, beliau memiliki kemampuan daya pikir, daya ingat serta kemampuan menghafal yang luar biasa. Terdapat pula di masa ini para ulama lainnya seperti Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfagih, Habib Muhsin bin Alwi As-Seqqaf, Habib Husein bin Syeikh Abu Bakar bin Salim, Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahr, Habib Ahmad bin Zein Al-Habsy.

Keempat : abad ke empat belas hingga sekarang. Sebutan pada zaman ini adalah As-Sayyid. Semua sebutan tersebut walaupun berbeda namun tetap sah bagi seluruh Alawiyyin (Ahlul Bait). Adapun di tahap ini, tokoh-tokoh yang terkenal adalah Imam Ali bin Muhammad Al-Habsy, Imam Ahmad bin Hasan Al-Attos, Al-Alim Allamah Abu Bakar bin Abdurrahman Syahab, Habib Muhamad bin Thohir Al-Haddad, dan Habib Husain bin Hamid Al-Muhdhor.

3. Sejarah Masuknya Habaib di Indonesia

Kata Habib sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia. Kata Habib merupakan gelar yang di tujukan kepada para keturunan Nabi Muhammad Saw yang diberikan oleh para muhibbinnya. Pada setiap Negara memiliki ragam macam penyebutan yang berbeda untuk para keturunan Rasulullah Saw. Misalnya Maroko, para keturunan Rasul dipanggil dengan kata Syarif, Di Hijaz mereka disebut dengan Sayyid, dan di Negara kita ini mereka dikenal dengan Habib.¹²⁴

Sekitar abad ke 9 sampai ke 14, kaum Alawiyyin banyak sekali yang melakukan hijrah dari Hadramaut ke berbagai wilayah dan Negara, tersebarlah Alawiyyin ke penjuru dunia termasuk Negara Indonesia ini, beberapa dari mereka membangun kerajaan maupun kesultanan yang hingga saat ini masih dapat di saksikan. Kerajaan atau kesultana yang masih kita saksikan saat ini contohnya seperti kerajaan Al-Idrus di Surrat (India), kesultanan Al-Qadri di Pontianak dan kepulauan Komoro, kesultanan bin Syahab di Siak serta kesultanan Balfagih di Filipina, pada masa itu tokoh utama kaum Alawiyyin adalah Imam Al Qutub Al Irsyad Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad.¹²⁵

Orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah melalui jalur kedua cucu beliau di kenal dengan Alawiyyin, Bani Alawy, Ba'Alawy atau Abi Alawy. Rasulullah Saw memiliki sejumlah putra tetapi telah meninggal di usia balita, oleh karena itu Nabi telah mengatakan bahwa garis keturunan

¹²⁴ Abdul Qadir Umar Mauladawilah, *17 Habaib Berpengaruh Di Indonesia* (Malang : Pustaka Basma, 2013) h. 3

¹²⁵ *Ibid.*, h. 3

beliau lewat jalur kedua cucu beliau.¹²⁶ Para Alawiyyin adalah keturunan Nabi Muhammad yang jalur nasabnya melalui Sayyidil Habib Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Ali Al-Uraidhi bin Ja'far Ash-Shodiq bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husein putra Sayyidina Ali bin Abi Tholib dan Sayyidatuna Fatimah binti Nabi Muhammad Saw.¹²⁷

Keturunan Nabi Muhammad yang melalui jalur Sayyidina Hasan biasa dikenal dengan sebutan *Syarif*. Sedangkan yang melalui jalur Sayyidina Husein dikenal dengan sebutan *Sayyid*. Namun di Indonesia keturunan Nabi Muhammad dari jalur keduanya dikenal dengan sebutan Habib.

Prof. Dr. Buya Hamka di dalam bukunya yaitu, "*Sejarah Masuknya Islam di Timur Tengah*" mengatakan bahwa julukan Syarif dikhususkan untuk dzuriyat Nabi melalui jalur Hasan dan Husein jikalau menjadi raja. Para sultan di Indonesia banyak yang dari keturunan Rasulullah, seperti sultan yang berdiri di Pontianak yang di juluki Syarif, sultan di Siak yang secara resmi dijuluki sultan Sayyid Syarif Qasim bin Sayyid Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin. Dan termasuk pula pendiri Kota Jakarta yang kita kenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, beliau di juluki Syarif Hidayatullah.¹²⁸

¹²⁶ *Ibid.*, h. 4

¹²⁷ *Ibid.*, h. 4

¹²⁸ Abdul Qadir Umar Mauladawilah, *17 Habib Berpengaruh Di Indonesia* (Malang : Pustaka Basma, 2013) h. 5

Sudah menjadi sebuah tradisi turun-temurun jika keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein dijuluki Sayyid. Hal ini berlandaskan pada sebuah Hadits Rasulullah bahwa beliau bersabda :

**حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عبد الله الزبيري ثنا يزيد بن
مردانية قال حدثنا بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم الحسن والحسين سيذا شباب أهل الجنة**

Hadits di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Hasan dan Husein adalah pemimpin pemuda penghuni surga, dan Nabi saat itu sambil mengarahkan telunjuk beliau kepada cucu beliau.

Bagi siapapun yang menganggap atau menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki keturunan sungguh sebuah kebohongan besar dan perilaku yang sangat tercela, tak seorang pun boleh berkata demikian kecuali dia tidak memiliki Iman di hati dan dirinya.

Salah satu keistimewaan para Alawiyyin adalah nasab mereka tercatat dengan rapi. Di Indonesia ada lembaga yang mengatur pencatatan serta kepengurusan para Alawiyyin yang disebut dengan *Rabithah Alawiyyah*. *Rabithat Alawiyyah* sendiri berdiri sejak tahun 1928 dan letak central kepengurusannya berada di Jakarta. *Rabithah Alawiyyah* bertugas untuk mendata para cucu Nabi Muhammad Saw agar tidak ada orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Habib / cucu Nabi Muhammad Saw. Andaikan ada orang yang melakukan hal tersebut pasti akan ketahuan,

karena namanya sampai ke datuk-datuknya akan di cocokkan dengan data yang ada pada buku induk Ansab Al-Alawiyin.¹²⁹

Adapun terkait akidah sejak dahulu kala sampai saat ini para Alawiyin menganut akidah mayoritas kaum muslimin, yakni Ahlussunnah Wal Jama'ah, karena akidah ini merupakan akidah yang bersناد kepada setiap amalan-amalan yang di amalkan oleh Nabi Muhammad dengan seluruh sahabatnya kemudian bersambung secara mutawatir kepada para tabi'in yang mana amalan tersebut turun dan sampai kepada para dzuriyat Nabi Muhammad Saw dan para ulama' yang mereka sebarkan kepada umat Islam di Indonesia yang tentunya bermadzhab kepada empat Imam, khususnya Imam Syafi'i.

Para habaib sangat dihormati di Negeri tercinta kita ini, karena berkat mereka lah rakyat Indonesia mengenal Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. sehingga para habaib memiliki derajat yang tinggi dan patut kita hormati serta sayangi.

4. Urgensi *Kafa'ah* dalam Pernikahan Ahlul Bait

Dalam sebuah pernikahan, syarat dan rukun menjadi sebuah kewajiban yang harus di lengkapi agar pernikahan tersebut menjadi sah, namun di samping itu ada pula sesuatu yang harus diperhatikan agar pernikahan itu terwujud menjadi pernikahan yang harmonis dan abadi, yaitu adalah *kafa'ah*.

¹²⁹ Abdul Qadir Umar Mauladawilah, *17 Habaib Berpengaruh Di Indonesia* (Malang : Pustaka Basma, 2013) h. 6

Kafa'ah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami agar kedua calon tidak keberatan untuk melangsung pernikahan. Konsep *kafa'ah* sendiri telah di atur oleh syari'at, dalam hal ini perhatian *kafa'ah* tertuju pada keilmuan, sosial, ekonomi, nasab keturunan dan juga agama. Konsep *kafa'ah* ini lah yang menjadi sebab munculnya fatwa larangan pernikahan terhadap calon yang tidak sekufu' terutama pada pernikahan syarifah dengan laki-laki non habib, karena dapat memutus nasab Rasulullah Saw.

Kafa'ah sangat perlu untuk diperhitungkan guna memilih pasangan hidup, *kafa'ah* sendiri juga untuk mengantisipasi adanya cacat dalam rumah tangga agar tidak terjadi sebuah pertengkaran yang berujung kepada perceraian, namun *kafa'ah* ini bukan untuk menjadi patokan sahnya sebuah pernikahan.

Nabi Muhammad Saw pernah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ. (رواه البخاري)

Maksud hadits yang telah diriwayatkan Abu Hurairah RA, bahwa Nabi Muhammad Saw. mengatakan seorang wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka beliau memerintahkan kita agar memilih karena agamanya, tentu hal tersebut akan membuat kita beruntung.

Penjelasan terkait hadits ini adalah janganlah menikahi wanita hanya melihat dari paras, harta, pekerjaan, namun perhatikan pula bagaimana akhlak dan budi pekerti serta agamanya, karena kebahagiaan hanya akan dapat diraih jika dilandasi dengan agama, harta akan menjadi barokah, kecantikan akan lebih sempurna dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu aspek yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah aspek agama.

Pelaksanaan *kafa'ah* harus diterapkan dalam sebuah pernikahan tanpa *kafa'ah* dalam pernikahan termasuk aib. Seorang manusia ditekankan untuk memilih pasangan yang setara dan sesuai dengan pribadinya agar dapat saling memahami, hal ini tidak berkaitan dengan aib nikah. Aib pada masing-masing pasangan tidak semestinya di anggap sekufu' karena jika masing-masing pasangan memiliki aib yang dapat membatalkan pernikahan, maka berhak bagi setiap pasangan untuk memfasakh pernikahan tersebut. Penerapan *kafa'ah* jika dikaitkan dengan aib pernikahan adalah sebuah perkara yang dilarang, sebabnya aib adalah suatu yang dibenci oleh manusia kecuali aib yang ada pada dirinya sendiri. *Kafa'ah* dapat menjadi syarat sah sebuah pernikahan jika tidak ada keridhoan, tentunya *kafa'ah* ini adalah haknya perempuan dan walinya, jika keduanya tidak rela karena tidak adanya persamaan maka pernikahan tersebut tidak sah.¹³⁰

Kafa'ah yang diterapkan pada larangan pernikahan syarifah dengan laki-laki non habib merupakan *kafa'ah* nasab. Sudah jelas kiranya bahwa

¹³⁰ M. Hasyim As-Segaf, *Derita Putri-Putri Nabi* (Studi Historis Kafa'ah Syarifah) h. 51

nasab adalah salah satu bagian dari *kafa'ah*, hal tersebut dapat kita telaah dalam konsep fiqih yaitu, bernasab Arab adalah sebuah kebanggaan sebab hal itu adalah sebuah kehormatan, karenanya orang awam tidak setara dengan orang Arab. Begitu juga Arab yang tidak berdarah Quraisy, maka dia tidak setara dengan orang Arab yang berdarah Quraisy, sebab suku Quraisy memiliki keutamaan dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Adapun yang bernasab kepada Bani Hasyim dan Mutthalib mereka tidak setara dengan orang lainnya walaupun orang tersebut bernasab kepada Abdu Syam. Kalau Seseorang dari Bani Hasyim menikah dengan seorang perempuan hamba sahaya tentunya dengan beberapa syarat, lalu perempuan itu melahirkan anak perempuan, anak tersebut menjadi miliknya. Adapun pendapat Qaul Rajih menyatakan bahwa boleh baginya mengawini anak perempuan itu karean tipis serta rendah nasabnya.¹³¹

Pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat menandakan dan memberikan informasi bahwa orang Arab jika menikah dengan non arab saja tidak sekufu', bagaimana dengan syarifah yang notabenenya adalah cucu Rasulullah, pastinya tidak akan bisa setara dengan lelaki non habib, hal inilah yang melandasi para ahlul bait menyatakan bahwa pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib adalah dilarang.

Disisi lain, alasan para habib dalam melarang pernikahan tersebut karena ingin memelihara serta menjaga nasab mulia yang terikat dengan Nabi Muhammad Saw dan tentunya tidak semua orang memilikinya.

¹³¹ Ahmad bin Umar Ad-Darobi, *Fiqih Nikah* (Jakarta : Mustaqim, 2003) h. 199

Walaupun sebenarnya di dalam *kafa'ah* yang harus sangat diperhatikan adalah aspek agama, dikalangan habaib aspek nasab juga sama pentingnya karena tujuan untuk memelihara dan menjaga nasab tersebut merupakan tujuan yang mulia. Maka dari itu para ulama memberikan fatwa bahwa pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib dilarang.

Al-Alim Al-Allamah Sayyid Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya menjelaskan di dalam kitabnya yang berjudul *Qawanin Syar'iyah Wal Ifta'iyah* bahwa “dalam perkara *kafa'ah* seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita yang tidak sekufu' maka pernikahannya tidaklah sah,¹³² apalagi jika wanitanya adalah seorang Syarifah maka selain habib/sayyid dilarang untuk menikahnya walaupun telah mendapat persetujuan dari walinya serta syarifah tersebut. Meskipun para ulama fiqih menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah namun para ulama as-sadah memiliki ijtihad ikhtiyar dalam hal ini yang tak ada pada ulama fiqih lainnya.¹³³ Maka dari itu setelah mengetahui tentang hukum pernikahan semacam ini hendaknya kita menjauhkan diri dari fatwa yang membolehkan pernikahan ini yang mana nash hukum umumnya memperbolehkan pernikahan yang tidak sekufu' jika perempuan serta walinya ridha. Nash ini memang umum namun tidak berlaku bagi pernikahan syarifah maka dia harus menikah dengan keturunan Nabi Muhammad Saw.

Syekh Muhammad bin Ahmad Bafadhol juga menjelaskan di dalam kitabnya yang bernama *Matan Al-Uddah Wa As-Silaah* bahwasannya tidak

¹³² Sayid Usman bin Yahya, *Al-Qawanin Asy-Syar'iyah* (Negeri Betawi Kampung Petumbuhan: Maktabah As-Syekh Salim bin Sa'ad Nabhan 1317 H) h. 65

¹³³ *Ibid.*, h. 65

seorang wali pun yang boleh menikahkan putrinya pada laki-laki yang tidak sekufu' dengannya kecuali mendapat ridhanya dan ridha seluruh walinya, dalam hal ini ulama yang membolehkan pernikahan syarifah dengan laki-laki awam karena darurat memberikan syarat harus mendapat persetujuan dari walinya dan bahkan seluruh habaib yang ada di dunia sehingga mustahil juga untuk berlangsungnya pernikahan tersebut. Adapun syarat demikian bertujuan untuk meminta izin kepada para ahlul bait untuk memutus nasab mulia tersebut.

Terkait penjelasan *kafa'ah* pada putri keturunan Rasulullah, Mufti Makkah yaitu As-Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saqqaf menerangkan di dalam Kitab beliau yang bernama *Tarsyih Al-Mustafidin Khasiyyah Fathu Al-Mu'in* pada halaman 316 – 317 bahwasannya tiada seorang pun yang sekufu' dengan putri Dzuriyyat Nabi Muhammad kecuali anak keturunan Bani Hasyim (bernasab kepada Rasulullah), ini merupakan keistimewaan dan kekhususan Nabi Muhammad Saw, karena jika anak-anak perempuan pada umumnya bernasab kepada ayahnya, maka anak keturunan dari Sayyidah Fathimah langsung bernasab kepada Nabi Muhammad.¹³⁴

Para habaib di kecamatan bangil, khususnya yang bermukim didesa Raci berpendapat seraya merujuk pada beberapa kitab yang berjudul *Bughyah Al-Mustarsyidin* karya Al-Alim As-Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur, *Matan Al-Uddah was-Silah* karya Al-Alim Al-Allamah As-Syaikh Muhammad bin Ahmad

¹³⁴ Idrus Alwi Al-Masyhur, *Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syari'atnya*, h. 30-31.

Bafadol, *Qawanin As-Syariyyah* karangan Sayyid Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, dan kitab *Al-Misykhah Al-Misbah Ala Syarhil Uddah was-Silah fi Ahkam An-Nikah* karya Al-Imam Taqiyuddin Abdullah bin Umar Makromah, bahwa pernikahan tidak sekufu antara syarifah dengan laki-laki non habib itu dilarang, walaupun derajat laki-laki tersebut dari segi harta, paras dan sebagainya lebih tinggi dari perempuan syarifah itu, karena nasab mulia itu akan rusak disebabkan pernikahan itu, yang mana nasab anaknya akan terputus karena ayahnya bukan seorang habib.¹³⁵

Dari sini menarik bagi peneliti untuk dikaji lebih dalam tentang fatwa habaib terkait larangan pernikahan tidak sekufu antara syarifah dengan laki-laki non habib, peneliti menemukan bahwa larangan tersebut merujuk pada adab dan akhlak kita sebagai umat Islam kepada Nabi Muhammad, memang *kafa'ah* sendiri secara fikih tidak menyebabkan pernikahan seseorang menjadi sah atau tidak karena tidak termasuk rukun atau syarat, sehingga dalam praktek fikihnya pernikahan itu bisa saja dilakukan dan hukumnya sah. Namun, terkait fatwa yang diberikan para ahlu bait ini merujuk pada tasawufnya. Jadi konsepnya adalah ilmu fikih yang di landasi ilmu tasawuf. Ulama-ulama abad terdahulu termasuk ulama yang sangat menekankan pengamalan ilmu tasawuf, maka dari itu kitab-kitab yang menyinggung terkait larangan pelaksanaan pernikahan tidak sekufu berpegang teguh terhadap tasawufnya.¹³⁶ Penghormatan kepada keluarga Nabi dari sisi tasawuf sangatlah besar dan itu merupakan sebuah

¹³⁵ Wawancara dengan beberapa Habib yang bertempat di Desa Raci, 02 Maret 2022, dikediaman mereka masing-masing.

¹³⁶ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat* (Jakarta : Mizan, 1992).

kewajiban mengingat betapa besarnya jasa Nabi kepada kita, sehingga penghormatan besar ini diberi secara khusus kepada Nabi dan keturunannya sebagai bukti cinta kepada beliau serta keluarganya. Maka dari itu, perasaan cinta yang begitu dalam serta penghormatan dan kemuliaan yang begitu besar menyebabkan keturunan beliau mendapatkan keistimewaan.

Dari pemaparan di atas menerangkan bahwa sudah menjadi sebuah keharusan bagi para ahlul bait untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, sehingga diharamkan untuk mencela dan merendahkan mereka, karena apabila itu terjadi maka sama saja menjelekkkan Rasulullah, apalagi jika sampai melecehkan mereka maka sama dengan melecehkan Rasulullah. Maksud dari melecehkan adalah menghina mereka, tidak menganggap keberadaan mereka termasuk menikahi putrinya yang notabennya memiliki martabat yang jauh lebih tinggi dari segi nasab. Sebab jika melakukan hal itu maka semua amal baik yang telah ia kumpulkan selama hidup menjadi sia-sia, sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Hujurat ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ

كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2)

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman dilarang untuk mengangkat suara lebih tinggi dari pada suara Nabi, dan ayat tersebut melarang kita untuk tidak berbicara kepada Nabi seperti kita berbicara antara kita satu dengan yang lainnya, hal demikian termasuk

perilaku yang tidak beradab yang dampaknya akan membuat semua amal kita akan terhapus tanpa kita sadari.

Ayat diatas juga mendasari keluarnya fatwa terkait larangan pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib, selain karena ingin menjaga nasab mulia para ahlul bait juga ingin menjaga ummat Nabi yang bukan dari keturunan beliau. Para habaib melakukan hal itu karena kakek moyangnya yaitu Nabi Muhammad sangat menyayangi dan mencintai ummatnya sampai saat beliau mendekati ajalnya beliau selalu memikirkan ummatnya, maka pantaslah para habaib juga menyayangi ummat Nabi Muhammad karena ingin membahagiakan kakek moyangnya.¹³⁷

Hadits Riwayat Imam Thobaroni, Al-Hakim dan Imam Rafi'I yang menjadi landasan penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan Ahlul Bait adalah :

فَأِنَّهُمْ عَشْرَتِي، خُلِفُوا مِنْ طِينَتِي وَرَزَقُوا فَهْمِي وَعِلْمِي، فَوَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ
بِقَضَائِهِمْ مِنْ أُمَّتِي الْقَاطِعِينَ مِنْهُمْ صَلَاتِي لَا أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي

Hadits di atas menerangkan bahwa Rasulullah mengatakan sesungguhnya mereka para keturunan beliau yang diciptakan Allah dari darah daging beliau dan di karuniai pemahaman serta ilmu beliau. Beliau mengatakan bahwa celakalah bagi orang dari ummat beliau yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubungan beliau dari

¹³⁷ Wawancara Pribadi dengan Habib Muhammad bin Thohir bin yahya, 01 Maret 2022 di kediaman beliau.

mereka. Rasul juga menambahkan bahwa mereka yang seperti itu tidak akan mendapatkan syafa'at Nabi.

Hadits diatas menjelaskan terkait memutuskan hubungan tidak mungkin akan terputus hubungan keturunan jika tidak diputus nasab dengan sebuah pernikahan antara syarifah dengan laki-laki awam. Andaikan pernikahan tersebut terlaksana yang berakibat terputusnya nasab mulia itu, maka sesuai dengan pemaparan hadits diatas bahwasannya Rasulullah enggan memberikan syafa'at terhadap laki-laki yang menyebabkan terputusnya nasab.¹³⁸

Dengan pemaparan beberapa Hadits di atas maka pantaslah ahlul bait mendapatkan kemuliaan tersebut, karena mereka telah menjalankan amanah yang begitu besar dari Rasulullah Saw. Larangan terhadap pernikahan yang tidak sekufu' antara putri cucu Rasulullah dengan laki-laki non habib ini tidak sama sekali bertujuan untuk merendahkan derajat ummat lainnya, namun lebih tepatnya untuk menjaga ummat Nabi agar tidak jatuh ke jalan yang salah yang membuat dirinya akan menyesal dikemudian hari.

Ulama yang mengeluarkan fatwa tentang larangan ini bukan lah ulama biasa, melainkan adalah ulama-ulama yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ajaran Islam seperti Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqoddam, Habib Abdurrahman As-Segaf, Syeikh Umar Muhdhor, Al-Habib Abu Bakar As-Sakron, Syeikh Abdullah Al-Idrus, Syeikh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, Habib Abdullah Bilfaqih, Habib

¹³⁸ Idrus Alwi Al-Masyhur, *Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syari'atnya*, h. 26-27

Abdullah bin Yahya dan banyak lagi dari ulama-ulama ahlul bait yang menetapkan fatwa tersebut.¹³⁹

Dengan menjauhi dan tidak melakukan pernikahan yang telah di larang oleh ahlul bait, sama dengan kita mencintai Nabi dan kerabatnya, adapun landasan normative dari Al-Qur'an tentang kewajiban kita untuk mencintai keluarga Nabi ada pada surat As-Syu'aro' ayat ke 23 yang berbunyi :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ... (الآية)

Ayat di atas menerangkan bahwa sebenarnya Nabi tidak meminta upah atau hadiah kepada kita atas dakwah beliau kepada kita, tetapi beliau hanya meminta kita untuk menyangi keluarga beliau

Dari ayat di atas, jelas kiranya bahwa menghormati dan mencintai keluarga Nabi adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Maka dari itu haram bagi kita untuk melecehkan keluarga Nabi Muhammad Saw.

Namun demikian, Pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib yang telah di larang oleh para ulama juga tetap kerap terjadi, hal ini karena kurangnya ilmu dan pengetahuan tentang siapa sebenarnya orang yang dinamakan sayyid dan syarifah, bahkan adapula yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut boleh-boleh saja serta berpegang dengan pendapat yang membolehkan dengan alasan karena *kafa'ah* tidak menjadi syarat atau rukun yang menyebabkan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

¹³⁹ Wawancara Pribadi dengan Habib Ahmad Al-Hinduan, 28 Februari 2022 di kediaman beliau.

Bahkan dari segi hukum Islam, konsep *kafa'ah* yang sangat ditekankan hanya dalam urusan agama tidak melihat kepada nasab, harta kekayaan, status social dan sebagainya, sehingga ini menjadi landasan bagi orang-orang awam yang tidak memahami ilmu dari segi tasawufnya bahwa laki-laki sekalipun martabatnya lebih rendah dari segi apapun diperbolehkan untuk menikah dengan syarifah.

Allah Swt berfirman di dalam Surat Al-Hujurat ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika kita kurang adab/ kurang ajar kepada Rasulullah maka konsekuensinya adalah terhapusnya pahala dari amal-amal yang kita lakukan. Ini juga berkaitan dengan adab kita kepada Rasulullah Saw. hal ini serupa dengan menikahi syarifah bagi laki-laki non habib, karena memutuskan nasab Nabi Muhammad merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad.¹⁴⁰

Perlu dipahami bahwa keturunan Rasulullah merupakan manusia pilihan dan memiliki kemuliaan, oleh karena itu manusia awam sangat berbeda dengan keturunan Rasul dan tidak bisa disamakan, boleh disamakan dari segi aspek ekonomi seperti sama-sama memiliki kekayaan, kemudian dari segi aspek keilmuan, aspek agama, namun tidak akan bisa di

¹⁴⁰ Wawancara Pribadi dengan Habib Muhammad bin Yahya, 01 Maret 2022, di kediaman beliau

samakan jika melihat dari segi nasabnya, karena nasab para habaib dan syarifah ini bersambung kepada Rasulullah yang notabennya adalah manusia yang paling di cintai Allah Swt.

Keutamaan dan kemuliaan para Ahlul Bait telah di jelaskan di dalam Al-Qur'an, yang mana dalil-dalil tersebut menjadi dasar pelaksanaan *kafa'ah* dalam pernikahan putri-putrinya (Syarifah). Ayat Al-Qur'an yang menerangkan terkait keutamaan dan kemuliaan Ahlul Bait salah satunya adalah surat Al-An'am ayat 87 :

وَمِنْ ءَابَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa Allah Swt telah memberikan kemuliaan yang lebih kepada para Nabi, mulai dari nenek moyangnya yaitu Nabi Adam As. hingga keturunan-keturunannya bahkan saudara-saudara mereka para Nabi. Hal tersebut dikarenakan mereka merupakan manusia pilihan yang diberikan tugas yang berat untuk menyebarkan syari'at, sehingga pantaslah mereka mendapat kemuliaan dari Allah.

Imam Ali bin Abi Thalib dalam hal ini menguatkan dengan mengatakan bahwa tak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menyandingi keluarga Rasulullah Saw. Maksud dari perkataan beliau adalah tiada seorang pun yang sekufu' dengan mereka (keturunan Nabi).

Hadits Nabi Muhammad yang berasal dari Abbas bin Abdul Muthalib, menjelaskan tentang mulianya keturunan beliau yang di riwayatkan oleh Imam At-Turmudzi, disaat Nabi Muhammad ditanyai akan keutamaan keturunannya, beliau bersabda : *“Allah Menciptakan manusia*

dan telah menciptakan ku yang berasal dari jenis manusia terbaik. Lalu Allah menciptakan golongan-golongan terbaik dan aku dijadikan termasuk dari pada golongan terbaik. Kemudian Allah menciptakan keluarga-keluarga terbaik dan aku di jadikan keluarga yang paling baik. Akulah manusia yang terbaik dan menjadikan diriku dari keluarga yang paling baik. Akulah manusia terbaik di kalangan mereka, baik dari segi pribadi maupun dari silsilah.”

Ada pula Hadits lain yang di riwayatkan oleh Imam Muslim tentang kemuliaan keturunan Rasulullah Saw yang berbunyi :

**عن واثلة بن الأسقع يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى
من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم.**

Penjelasan Hadits di atas yang di ambil riwayatkan dari Watsilah bin Al-Asqa' beliau berkata : saya mendengar Rasulullah Saw mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Swt telah memilih kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih keturunan Hasyim dari Quraisy dan memilih beliau dari Bani Hasyim.¹⁴¹

Hadits lainnya dari Sayyidatuna Aisyah yang di riwayatkan oleh Imam Baihaqi, Tobaroni dan Abu Nu'aim, dikatakan sesungguhnya Malaikat Jibril pernah berkata :

¹⁴¹ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid IV (Riyad : Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 1998) h. 1782

قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد وقلبت

مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم

Makna penjelasan perkataan malaikat Jibril dalam Hadits tersebut adalah bahwa malaikat Jibril telah membolak-balikkan bumi antara timur dan barat, namun beliau tak menemukan seorangpun yang lebih utama daripada Muhammad SAW dan beliau juga tak melihat ada keturunan yang lebih mulia dari keturunan Bani Hasyim.¹⁴²

Keutamaan serta kemuliaan yang ada pada para ahlul bait merupakan anugerah yang Allah berikan, tentunya hal ini tidak dapat dimiliki oleh semua orang, karena Allah menjadikan para ahlul bait sebagai manusia yang memiliki hubungan khusus dengan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad Saw melalui hubungan darah sekaligus menjadi keturunannya. Tak ada seorang pun selain yang bernasab kepada Rasulullah dapat menyeimbangi hal tersebut, betapa sucinya Rasulullah Saw. sehingga keturunannya mendapatkan keistimewaan tersebut. Terlebih Allah SWT telah menjelaskan tentang mulianya keturunan Rasulullah dalam surat Al-Ahzab ayat 33, namun Rasul juga menegaskan bahwa :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْفَضْلَ وَالشَّرْفَ وَالْمَنْزِلَةَ وَالْوِلَايَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَذُرِّيَّتِهِ

فَلَا تَذْهَبَنَّ الْإِبَاطِيلُ

¹⁴² Idrus Alwi Al-Masyhur, *Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syari'atnya*. h. 24

Penjelasan Hadits di atas adalah bahwa Rasul menyatakan sesungguhnya keutamaan dan kemuliaan dan kedudukan serta kepemimpinan ada pada diri Rasulullah dan keturunannya, maka janganlah kalian terseret kebatilan.

Hadits di atas adalah sebuah dorongan kepada ahlul bait untuk tetap taat dan patuh kepada Allah Swt, walaupun Allah telah menjadikan mereka (para keturunan Nabi) sebagai manusia yang memiliki keutamaan, Nabi Muhammad melarang mereka akan memanfaatkan keutamaan tersebut agar tidak terjatuh kedalam kesesatan, dan Rasulullah sangat menekankan kepada keturunannya agar dapat menjadi contoh bagi manusia lainnya. Hal tersebut Nabi lakukan karena Nabi telah menjelaskan kepada umatnya dalam hadits tsaqolain tentang mulianya keturunan beliau yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي تَارِكُ
فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ كِتَابُ اللَّهِ
حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِثْرَتِي أَهْلُ الْبَيْتِ وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى
يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَاَنْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي فِيهِمَا. قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Penjelasan Hadits di atas bahwasanya Nabi Muhammad Saw menerangkan kepada kita sesungguhnya beliau telah memberikan peninggalan yang mana jika kita semua berpegang teguh kepadanya maka

kita tidak akan tersesat setelah beliau meninggal, salah satu dari keduanya lebih agung dari yang lain, yaitu : Al-Qur'an, itu merupakan tali yang Allah bentangkan dari langit ke bumi, dan itrah beliau, keturunan beliau (ahlul bait) dan keduanya tak akan berpisah hingga keduanya datang menemui Rasul di telaga, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan apa yang kita perbuat terhadap keduanya setelah meninggalnya Rasul.

Hadits di atas mendasari betapa sucinya keturunan Nabi Muhammad, bahkan sampai beliau menyandingkannya dengan Al-Qur'an, sungguh sangat mulia cucu-cucu Nabi Muhammad Saw. maka dari itu beliau menekankan dengan sangat tegas kepada para cucunya agar tidak berbuat sesuka hati yang menyalahi Syari'at, karena mereka adalah qudwah bagi para umat setelah wafatnya Rasulullah.

Dalam sebuah pernikahan Nabi memberikan dasar pelaksanaan *kafa'ah* untuk cucunya (Syarifah) dengan hadits tentang peristiwa pernikahan anak beliau Sayyidatuna Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang telah sama-sama kita ketahui bahwa mereka adalah insan yang suci yang telah dinikahkan Nabi Muhammad berlandaskan perintah Allah Swt. Hadits tersebut ialah :

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَتَزَوَّجُ فِيكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ إِلَّا فَاطِمَةَ, فَإِنَّ تَزْوِيجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ, وَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى أَوْلَادِ عَلِيٍّ وَجَعَفَرَ فَقَالَ بَنَاتُنَا لِبَنَاتِنَا وَبَنُونَ

لِبَنَاتِنَا

Hadits di atas menerangkan bahwa Sesungguhnya Rasulullah mengakui bahwa beliau hanya manusia biasa yang menikah dengan manusia umumnya dan menikahkan anak-anaknya kepada kita, kecuali pernikahan putri beliau yang bernama Fathimah, itu merupakan sebuah perintah yang di turunkan dari langit (perintah Allah). Kemudian Nabi Muhammad telah memandang anak-anak Ali dan anak-anak Ja'far seraya mengatakan bahwa Anak-anak perempuan kami hanya menikah dengan anak-anak laki-laki kami, dan anak-anak laki-laki kami hanya menikah dengan anak-anak perempuan kami.”¹⁴³

Konsep *kafa'ah* yang diatur oleh hukum Islam memang benar bahwa yang paling penting dari seluruh aspek yang ada pada *kafa'ah* adalah aspek agama, karena agamalah yang menyebabkan manusia memiliki akhlak yang terpuji sehingga dia bisa menjadi manusia yang berperilaku baik bagaimanapun status sosialnya, mau dia orang miskin ataupun kaya, dengan agama yang kuat yang ditanamkan pada dirinya akan menjadikan dia sebagai manusia yang terhormat. Namun hal ini berbeda dengan apa yang di terapkan oleh para habaib, mereka secara tegas lebih menekankan pada dua aspek yaitu agama dan nasab dan keduanya itu sama pentingnya.¹⁴⁴

Ketegasan para habaib terkait dua aspek itu tentunya bukan karena ingin merendahkan manusia yang bukan dari keturunan Rasulullah, akan tetapi ada beberapa faktor yang menjadikan dua aspek itu sebagai keharusan

¹⁴³ Idrus Alwi Al-Masyhur, *Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syari'atnya*, h. 26

¹⁴⁴ Wawancara Pribadi dengan Habib Abdullah Baraqbah, 02 Maret 2022 Dikediaman

dalam sebuah pernikahan salah satunya yang telah dijelaskan di atas bahwa ketegasan pada dua aspek ini dilakukan karena ingin menjaga dan membahagiakan Rasulullah karena keturunan beliau semakin banyak, kemudian menjaga ummat Nabi Muhammad agar tidak dicap sebagai ummat yang melecehkan Nabi Muhammad, kemudian faktor selanjutnya adalah berkaitan dengan sosiologi anak.

Banyak diantara Habaib yang berada di Desa Raci menikahkan putra putrinya dengan putra putri habaib lainnya di usia yang terbilang cukup muda, bahkan ada yang saling menjodohkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjaga putra dan putri mereka agar tidak memilih pasangan yang tidak sekufu' habaib di Desa Raci sangat tegas dalam permasalahan ini, bukan hanya pada putrinya saja melainkan pada putranya juga, putra-putranya diwajibkan untuk menikah dengan syarifah dan sejak kecil putra-putrinya sudah di didik dan diajarkan mengenai siapa itu habaib dan syarifah.

Habib Ahmad Al-Hinduan mengatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib otomatis tidak menjadi habib karena nasabnya terputus, jika anak tersebut berkumpul dengan anak-anak habaib lainnya dan dia melihat bahwa anak-anak habib lainnya tersebut dihormati melebihi dia dikarenakan orang tua mereka adalah habib dan syarifah pastinya anak yang terputus nasabnya tadi akan merasa cemburu karena dia merasa ibundanya adalah syarifah sehingga bisa saja membuat dia mengaku-ngaku bahwa dia adalah habib, hal ini sangat berdampak fatal karena jika dia melakukan itu sama saja dia menisbatkan

dirinya kepada orang lain dan bukan kepada ayahnya.¹⁴⁵ Hukuman bagi orang yang melakukan peniadaan nisbat kepada ayahnya adalah laknat Allah Swt sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
 (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Hadits tersebut menerangkan bahwa barang siapa yang mengaku-ngaku keturunan atau nasab pada orang yang bukan ayahnya dan dia tahu bahwa orang itu bukan ayahnya, maka haram baginya surge (Muttafaqun Alaihi)¹⁴⁶

Hadits diatas telah menjelaskan bahwa seseorang dilarang mengaku-ngaku anak seseorang yang bukan ayahnya, hal ini sama dengan anak yang mengaku habib padahal ayahnya bukan habib, karena dia secara tidak langsung tidak mengakui ayahnya dan lebih memilih orang lain agar dia bisa diakui sebagai habib. Ini juga menjadi faktor kuat yang ingin dihindari habaib karena anak yang terlahir yang terputus nasabnya bisa saja jika berkumpul dengan anak sebayanya yang mana dia juga ingin disebut sebagai habib karena ibunya seorang syarifah, padahal sampai kapanpun nasab seseorang hanya bersambung kepada ayahnya. Jadi selain ingin

¹⁴⁵. Wawancara Peneliti dengan Habib Ahmad Al-Hinduan Terkait Pernikahan Yang Tidak Sekufu', 28 Februari 2022, di kediaman Beliau

¹⁴⁶. Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, Bab. 367 : Bab Menjelaskan Tentang Haramnya Seseorang Mengaku Nasab Kepada Orang Lain Yang Bukan Ayahnya (Pustaka Jiwa, 2013) h. 609

membahagiakan Rasul, menjaga ummat Rasul para habaib juga ingin menjaga anak-anak yang terlahir agar psikologi anak tersebut tidak terganggu akibat ejekan atau rasa cemburu kepada anak sebayanya yang ayah ibunya merupakan ahlul bait.¹⁴⁷

Dalam hal ini, banyak sekali perbedaan pendapat terkait hukum serta *kafa'ah* dalam pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib. Secara hukum Islam yang berkomitmen kepada pendapat Imam Syafi'i pernikahan itu diperbolehkan dan dianggap sah asalkan syarifah dan walinya meridhoi bahwa keturunannya akan terputus, karena sekali lagi *kafa'ah* tidak menjadi syarat atau rukun yang menyebabkan sah atau tidaknya pernikahan. Namun jika melihat dari pendapat Imam Hambali tentunya pernikahan tersebut tidaklah sah karena beliau menganggap *kafa'ah* adalah syarat sahnya sebuah pernikahan.¹⁴⁸

Terlepas dari itu semua, jika kita hanya melihat dari segi fiqhiyyahnya tentu pernikahan itu boleh, namun jika kita tinjau dari segi ilmu tasawufnya pernikahan itu dilarang dan haram karena akan menyakiti perasaan Rasulullah Saw. padahal beliau sangat mencintai ummatnya tetapi ummatnya bisa saja menyakiti beliau dengan memutus nasab beliau yang sangat beliau dambakan sejak beliau hidup.

Rasulullah Saw semasa hidupnya tidak mendapatkan keturunan sehingga beliau sering mendapat ejekan bahwa beliau adalah *abtar*, makna

¹⁴⁷ Wawancara Pribadi dengan Habib Ahmad Al-Hinduan, 28 Februari 2022 Dikediaman Beliau

¹⁴⁸ Wawancara Pribadi dengan Habib Ali bin Hasan Baharun, 03 Maret 2022, Bertempat di Kediaman Beliau

abtar sendiri adalah terputus dari rahmat Allah secara tidak langsung terputus pula keturunannya, namun Allah Swt memberikan kabar gembira kepada Rasulullah Saw dengan turunnya surat Al-Kautsar ayat 1 – 3 yang berbunyi :

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ، إِنَّ شَاتِنِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

Terdapat banyak pendapat mengenai makna Al-kautsar, ulama-ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Qutb memaknai dengan surge yang ada di surge dan keturunan yang banyak, artinya di saat Rasulullah diejek kaum musyrikin dengan sebutan *abtar* karena tidak punya keturunan, Allah memberikan kabar gembira bahwa beliau akan mendapatkan keturunan yang banyak dan mereka orang yang membenci Rasul adalah orang yang *abtar*, maka wajar mengapa para habaib sangat menjaga nasab mulia ini dengan niatan untuk membahagiakan Rasulullah Saw, kemudia menjaga ummat Nabi agar tidak kurang ajar terhadap beliau, dan juga ingin menghindari terjadinya gangguan secara sosiologi dan psikologi yang dapat menyebabkan seorang anak yang lahir dari pernikahan syarifah dengan laki-laki non habib mengaku-ngaku bahwa dirinya habib yang dampaknya adalah peniadaan nasab kepada ayahnya.¹⁴⁹

Pernikahan semacam ini patut di hindari, walaupun secara hukum Islam boleh, namun dari segi adab pernikahan ini dapat menyakiti

¹⁴⁹ Wawancara Pribadi dengan Habib Ahmad Al-Hinduan, 28 Februari 2022 Dikediaman Beliau

Rasulullah. Hendaknya bagi kita semua mempelajari siapa itu keturunan Rasulullah, mengapa mereka dimuliakan agar kita mengerti mengapa menikahi syarifah tidak diperbolehkan. Adapun jika kita berada disituasi yang mana kita ditawarkan untuk menikahi syarifah hendaknya kita menolak dengan baik-baik dan menjelaskan kepada mereka yang memberikan tawaran tersebut bahwa seorang syarifah seharusnya menikah dengan habib agar keturunannya tetap terjaga.¹⁵⁰

Kita dapat melihat dari penjelasan di atas bahwa anak-anak mereka hanya menikah dengan anak-anak mereka pula (sesama bernasab kepada Rasulullah, laki-lakinya maupun perempuannya). Pendapat tersebut cukup mendasari mengapa mereka para ahlul bait menerapkan *kafa'ah* dalam pernikahan anak-anaknya, sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam menikahkan putrinya sayyidah Fathimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada zaman Syeikh Umar Muhdhor bin Abdurrahman As-Saqqof, beliau di lantik sebagai naqib Alawiyyin yang mana diantara tugasnya adalah menjaga agar ahlul bait menikahkan putrinya dengan laki-laki yang setara dengan putrinya. Sangat tidak mungkin jika para ulama ahlul bait seperti As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqoddam, As-Syaekh Abdurrahman As-Saqqof, As-Syaikh Abu Bakar As-Sakron, As-Syaekh Abdullah Al-Idrus dan ulama-ulama' lainnya menerapkan pernikahan yang sekufu' karena adat semata dengan tidak mengamalkan pelajaran yang diberikan oleh datuknya yaitu Nabi

¹⁵⁰ Wawancara Pribadi dengan Habib Ridho Baraqbah, 02 Maret 2022, di Pondok Pesantren Desa Raci

Muhammad Saw sebagai suri tauladan ummat. Bagi siapapun yang menganggap atau meyakini bahwa pernikahan yang diterapkan ahlul bait kepada putra putri mereka hanya berdasarkan adat semata, hendaknya memahami dan mengkaji lagi kenapa para ahlul bait menerapkan *kafa'ah* nasab di dalam pernikahan putra putri mereka, tentunya tujuan utama dari hal tersebut guna menjaga nasab mulia yang diberikan oleh Allah Swt.¹⁵¹

Walaupun demikian, masih banyak syarifah dengan secara sengaja melakukan pernikahan tidak sekufu' dengan laki-laki non habib di negeri kita ini, dan taka da seorang pun yang dapat memberikan sanksi, karena hal tersebut hanya sebatas pihak keluarga serta kerabatnya.¹⁵²

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang syarifah lebih memilih menikah dengan laki-laki non habib :

1. Tidak memahami apa arti seorang syarifah.
2. Terlanjur cinta dengan laki-laki yang bukan bernasab kepada Rasul.
3. Tidak ada ketegasan dari orang tuanya.
4. Merasa tidak adil dengan para habaib yang boleh menikahi perempuan awam.
5. Trauma pada peristiwa orang tuanya yang mana orang tuanya tidak diperlakukan selayaknya dengan habib sehingga beranggapan bahwa menikah dengan laki-laki biasa boleh-boleh saja asalkan bertanggung jawab.

¹⁵¹ Wawancara Pribadi dengan Habib Abdullah Baraqbah, 02 Maret 2022, di kediaman beliau

¹⁵² Wawancara dengan Sayyid Ahmad Al-Hinduan (tokoh habaib di desa Raci) pada 28 Februari 2022 di Kediaman Beliau.

6. Merasa tidak sholehah sehingga beranggapan bahwa yang pantas menikah dengan habib adalah wanita sholehah.

Faktor-faktor diatas merupakan alasan mengapa syarifah menikah dengan laki-laki non habib. Adapun alasan yang dikemukakan diatas tidak bisa dijadikan hujjah/dalil agar syarifah diperbolehkan menikah dengan laki-laki non habib, karena dari segi *kafa'ahnya* tidak setara. Para habaib bersikeras untuk tidak menikahkan putra-putrinya dengan orang awam, terutama putrinya, selain menjaga nasab ada lagi alasan mengapa para habaib melarang orang awam untuk menikah dengan putri mereka yaitu, para habaib bertujuan untuk menyelamatkan serta menjaga ummat Rasulullah yang bukan dari keluarga beliau, karena pernikahan antara putri dari keturunan Rasulullah dengan laki-laki awam tentunya akan memutus nasab Rasul yang merupakan sebuah kebahagiaan dari pada Rasulullah saat diberi kabar gembira oleh Allah SWT tatkala beliau dicemooh oleh musuh Islam yaitu Abu Jahl bahwa beliau akan mendapatkan keturunan yang banyak melalui anak beliau yaitu Sayyidatuna Fathimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

5. Pernikahan Beda Nasab Antara Syarifah dengan Laki-laki Non

Habib Menurut Perspektif Hukum Islam

Konsep *kafa'ah* adalah sebuah gambaran kehidupan social dalam bermasyarakat, saat memilih pasangan untuk menikah umumnya masyarakat telah menerapkan *kafa'ah* tetapi terkait hal itu tidak dijelaskan atau tidak diatur lebih rinci mengenai batasan serta ukuran kesetaraan sesama pasangan. Walaupun demikian, *kafa'ah* tetap patut

dipertimbangkan, karena menikah itu bukan hanya menggabungkan dua manusia saja melainkan dua keluarga.¹⁵³

Jumhur Ulama' menjelaskan terkait konsep *kafa'ah* bahwa ukuran kufu' seseorang dapat dilihat dari segi agama dan akhlaknya, bukan dari segi keturunan, pekerjaan, harta kekayaan dan lain-lainnya.¹⁵⁴ Maka jika ditinjau dari ukuran yang diterapkan oleh para jumhur ulama jika seorang laki-laki tidak termasuk dari keluarga yang berkedudukan tinggi dia boleh untuk menikah dengan wanita yang berkedudukan tinggi.

Umumnya setiap manusia yang melaksanakan pernikahan mempunyai tujuan yaitu membangun dan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan abadi. Cara untuk meraih hal tersebut ialah dengan saling memahami dan menerima kekurangan setiap pasangan, tentunya hal tersebut dapat terlaksana dengan hadirnya *kafa'ah* sebelum menentukan pilihan, tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan dari manusia memilih pasangannya berdasarkan perasaan cinta yang telah lama bersemi sehingga hal semacam *kafa'ah* akan dikalahkan dan dianggap tidak penting.

Islam memang merincikan berbagai macam *kafa'ah*, namun sesuai hadits Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa setiap manusia yang ingin menikah agar memerhatikan aspek agama itu bertujuan agar aspek-aspek yang lain dapat berjalan sesuai syari'ah, sehingga kekurangan yang muncul

¹⁵³ Farhat J. Ziadeh, *Equality (Kafa'ah) in the Muslim Law Of Mariage*, American Jurnal Of Comparative Law, (1957) h. 503

¹⁵⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fikih Wanita* (Semarang, 1986) h. 370

pada setiap pasangan saat mengarungi kehidupan rumah tangga dapat mudah dimengerti dan dimaklumi.

Kehadiran aspek agama ini, memberikan dampak pada kriteria-kriteria *kafa'ah* yang lainnya menjadi bernilai tinggi, karena barang siapa yang memiliki harta, kedudukan, martabat, pekerjaan tanpa adanya agama akan menjadi sia-sia. Mulianya orang kaya karena agamanya, begitupula yang lainnya. Inilah mengapa hukum Islam sangat menekankan pada *kafa'ah* agama. Harta, kemegahan, martabat tidak menjamin kehidupan yang bahagia, namun agamalah yang berperan dalam meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Tidak terdapat perbedaan dalam banyak hal antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan dalam pengamalan ajaran agama Islam dan balasan yang diberikan Allah atas amalnya. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa hakikat kehidupan manusia di dunia ini adalah sama, perbedaan hanya terdapat dari ketaqwaan dan kualitas imannya serta amal-amal yang diperbuat.¹⁵⁵

Allah Swt telah menciptakan manusia dengan berbeda bangsa dan suku, semua itu sebagai bukti bahwa agama Islam sangat peduli terkait permasalahan manusia, termasuk permasalahan terkait sosialnya, terkait suku dan bangsa bahkan masyarakat dunia. Demikian itu, Islam memiliki

¹⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta : Ciputra Press, 2002) h. 174

tanggung jawab yang besar terkait hak-hak manusia. Manusia harus saling menghormati, mau itu pada dirinya ataupun orang lain.

Kafa'ah memang tidak dijelaskan secara rinci, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Al-Hadits, namun penjelasan umum terkait *kafa'ah* dalam pernikahan sebagaimana yang di jelaskan oleh Ibnu Hazm bahwa setiap orang Islam terhadap orang Islam lainnya adalah sekufu' selama dia tidak melakukan perzinaan, maka dia berhak menikah dengan sesama Muslimah yang tidak berbuat zina.¹⁵⁶

Ketegasan dan keteguhan ahul bait dalam penerapan *kafa'ah* nasab pada pernikahan putra putrinya memiliki dua pengaruh. *Pertama*, nilai besar dari ketegasan tersebut adalah agar pertalian nasab kepada Rasulullah tetap terjaga dan tersambung, *kedua*, sebagai anugerah yang menandai bahwa keturunan Rasulullah lebih mulia dari orang awam, ini lah alasan kuat para ahul bait untuk mempertahankan tradisi.

Pernikahan senasab atau yang biasa disebut dengan endogami sangat ditekankan oleh para habaib kepada putra putrinya, namun terkadang yang memperhatikan adalah karena kurangnya ilmu terkait permasalahan ini seorang syarifah dan walinya rela untuk memutus nasab mulia tersebut sehingga komunitas keluarga mereka yang tidak merestui pernikahan tersebut cenderung mengasingkan mereka dan perlakuan keluarga mereka terhadap mereka tidak sebaik dahulu.

¹⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Terjemah Oleh Ismail Madarid Yahya, h. 37

Permasalahan *kafa'ah* dalam pernikahan memang tidak dijelaskan secara rinci, maka dari itu terdapat perbedaan pendapat terkait *kafa'ah* pada pendapat Imam madzhab, mereka para ulama madzhab banyak berijtihad pada permasalahan ini. Imam madzhab seperti Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali bersepakat bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan mencakup : Merdeka, Islam, nasab dan keahlian, namun mereka berbeda pandangan terhadap aspek harta dan kelapangan hidup. Imam Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa *kafa'ah* sebagai syarat sah sedangkan Imam Syafi'i tidak demikian. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan tidak harus melihat pada kesetaraan kecuali terhadap agama. Walaupun terjadi perbedaan ijtihad terkait *kafa'ah*, mereka semua bersepakat bahwa kunci meraih kehidupan harmonis dan Bahagia dalam rumah tangga adalah memperhatikan *kafa'ah* sebelum melangsungkan akad pernikahan.

6. Pernikahan Beda Nasab Antara Syarifah dengan Laki-laki Non

Habib Analisis Sosial Budaya

Sudah tidak diragukan lagi bahwa penerapan *kafa'ah* merupakan salah satu cara untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang harmonis. Dalam prinsipnya seorang wanita dianjurkan untuk memilih laki-laki yang setara atau lebih tinggi darinya. Walaupun demikian, banyak sekali pernikahan tidak sekufu' terjadi karena *kafa'ah* tidak menjadi sebuah syarat ataupun rukun yang dapat menjadikan pernikahan sah atau sebaliknya. Oleh karena itu, pernikahan tidak sekufu' ini terjadi karena kedua calon mempelai sudah terbuai oleh cinta yang membuat mereka yakin untuk membentuk rumah tangga.

Terkait pernikahan tidak sekufu', para habaib khususnya yang berada di Desa Raci sangat tegas dalam menikahkan putra dan putrinya, mereka hanya menikah dengan yang senasab dengan mereka. Sesuai dengan apa yang telah di paparkan diatas, tujuan dari penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan putra putrinya adalah ingin menjaga nasab mulia, membahagiakan Rasulullah serta menjaga ummat Nabi agar tidak menjadi orang yang tidak beradab kepada Nabi.

Ada seorang syarifah yang bernama Syarifah Barisah Nopal Al-Bajriy menikah dengan seorang laki-laki non habib. Beliau berpendapat bahwa pernikahan ini boleh-boleh saja dilakukan karena beliau merasa manusia dimata Allah semua sama, penyebab beliau melakukan pernikahan tidak sekufu' adalah karena trauma yang menimpa ibunya yang menikah dengan seorang habib namun tidak dinafkahi dengan layak, bahkan ayahnya sering melakukan poligami dan setelah memiliki anak ayahnya menikah lagi. Hal ini yang mendorong syarifah Barsiah melakukan pernikahan tidak sekufu'. Terutama ibunya yang sangat menganjurkan beliau untuk menikah dengan selain habib. Bahkan beliau mengatakan jika hal ini melanggar *kafa'ah* seharusnya tidak hanya di tujukan pada syarifah, melainkan juga pada habaib agar terciptanya keadilan antar sesame cucu Nabi. Pernikahan beliau dengan seorang non habib diberkahi 5 anak serta satu cucu, beliau berumah tangga sudah selama 22 tahun dan rumah tangganya cukup harmonis. Tidak ada sanksi yang diberikan dari keluarganya, karena keluarganya memahami kondisi beliau terkait pernikahan beliau dengan laki-laki non habib.

Adapula seorang syarifah yang menikah dengan seorang non habib yang bernama syarifah Nur Hasanah Ba'bud, beliau menikah dikarenakan perasaan cinta yang sangat besar terhadap laki-laki pilihannya yang bukan habib, rumah tangganya cukup harmonis dan dikaruniai 3 orang anak, namun ada sanksi yang diberikan dari pihak keluarganya yaitu diasingkan dan jarang keluarganya bersilaturahmi dengannya.

Jika kita tinjau secara sosiologi terkait penegasan para habaib dalam menikahkan putra putrinya sungguh agak terlihat seperti sebuah paksaan karena putra putrinya tidak diberi kebebasan dalam memilih pasangan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama fiqih bahwa seseorang tidak diharuskan menikah dengan orang yang sama dari segi nasabnya, hartanya dan sebagainya, akan tetapi yang harus dilakukan adalah menikah dengan orang yang seimbang dari segi aspek agamanya, fisiknya, serta persetujuan dari kedua pihak.

Terlebih kasus yang terjadi pada syarifah barsiah, beliau mengalami trauma karena ayah beliau yang tidak menafkahi ibunya, membuat beliau merasa bahwa seorang syarifah boleh menikah dengan laki-laki non habib apalagi laki-laki non habib tersebut bisa bertanggung jawab sebagai suami, dan beliau menyatakan bahwa habaib kebanyakan suka poligami dan tidak menafkahi, ini lah yang membuat beliau berpendapat bahwa lebih baik menikah dengan laki-laki non habib agar hidup lebih terjamin.

Yang menjadi sebuah alasan kuat mengapa para Habaib yang berada di Kecamatan Bangil sangat tegas dalam menikahkan putra dan putrinya itu

disebabkan karena culture atau budaya yang sudah melekat turun temurun, para habaib yang bermukim di Kecamatan Bangil mengikuti budaya Hadramaut. Ini lah yang menjadikan para habaib di Kecamatan Bangil secara tegas melarang putra putrinya terutama syarifah untuk menikah dengan laki-laki non habib, karena dalam tradisi atau budaya yang melekat pada masyarakat Arab yang ada di Hadramaut sangat tegas dalam menikahkan putra dan putrinya.

Habib Ahmad Al-Hinduan mengatakan bahwa larangan bagi syarifah dalam menikah dengan laki-laki non habib mengacu pada larangan nenek moyang kami yang bertempat di Kota Hadramaut, sehingga hal ini menjadi keyakinan kami untuk tetap mempertahankan nasab mulia ini agar tidak terputus.

Menurut penulis secara sosiologi pernikahan ini memang terlihat seperti sebuah paksaan, namun di dalam fiqih telah dijelaskan bahwa seorang wali mujbir berhak memaksa anaknya terutama perempuan untuk menikah dengan lelaki yang dipilhkan oleh walinya tersebut dengan syarat kufu', oleh karena seorang syarifah itu kufu' dengan sorang sayyid maka hal tersebut sangat diperbolehkan.

Faktor utama yang membuat pernikahan beda nasab antara syarifah dengan laki-laki non habib ini adalah kurangnya ilmu terkait pemahaman siapa itu ahlul bait dan mengapa ahlul bait berbeda dengan orang biasa, kemudian faktor selanjutnya karena pergaulan bebas yang menyebabkan

tumbuhnya rasa cinta antara laki-laki non habib dan syarifah dan ayahnya tidak tegas dalam penerapan *kafa'ah*.

Walaupun banyak perbedaan pendapat terkait pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib, kita dapat memilih pada siapa kita berkiblat. Bagi penulis pernikahan seorang syarifah dengan laki-laki non habib ini dilarang karena dampak negative yang akan didapat lebih besar dari pada dampak positifnya, sebagaimana yang telah penulis paparkan dari penelitian yang di hasilkan dari berbagai informan.